



LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI ACEH: TANTANGAN DAN PELUANG

Junia Farma

Departement Islamic Economic, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia

juniafarma@ar-raniry.ac.id

Khairil Umuri

Departement Islamic Economic, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia

Coresponding Author's: khairilumuri@usk.ac.id

Abstrak

Aceh merupakan daerah yang menerapkan syariat Islam, termasuk di bidang ekonomi. Setiap lembaga keuangan syariah di Aceh harus beroperasi sesuai dengan syariat Islam, oleh karena itu lembaga keuangan syariah di Aceh menghadapi beberapa tantangan dan peluang. Penelitian ini menganalisis tantangan dan peluang yang dihadapi lembaga keuangan syariah di Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai beberapa informan yang terdiri dari OJK Aceh, Akademisi, dan DSN-MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa tantangan yang dihadapi lembaga keuangan syariah di Aceh, seperti kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, keberadaan lembaga keuangan syariah di Aceh masih terbatas, kurangnya investor pada lembaga keuangan syariah, dan Financing to Deposit Ratio (FDR) lembaga keuangan syariah di Aceh masih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Selain tantangan di atas, lembaga keuangan syariah juga memiliki peluang seperti regulasi lembaga keuangan syariah yang bersifat top-down memberikan kepastian hukum dan dukungan penuh dari pemerintah, serta potensi pasar lembaga keuangan syariah di Aceh sangat besar karena mayoritas penduduknya muslim. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah di Aceh harus mengadaptasi strategi berbasis syariah untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada.

Kata Kunci: *Lembaga Keuangan Syariah, Peluang, Tantangan*

Abstract

Aceh is a region that applies Islamic law, including in the economic sector. Every sharia financial institution in Aceh must operate in accordance with Islamic law, therefore, sharia financial institutions in Aceh face several challenges and opportunities. This research analyzes the challenges and opportunities faced by Islamic financial institutions in Aceh. This research uses a qualitative approach with descriptive analysis methods. Data collection was carried out by interviewing several informants consisting of OJK Aceh, Academics, and DSN-MUI. The research results show that there are several challenges faced by sharia financial institutions in Aceh, such as a lack of quality Human Resources (HR), the existence of sharia financial institutions in Aceh is still limited, a lack of investors in sharia financial institutions, and the Financing to Deposit Ratio (FDR) Sharia financial institutions in Aceh are still low compared to the national average. Apart from the challenges above, Islamic financial institutions also have opportunities such as top-down regulation of Islamic financial institutions providing legal certainty and full support from

the government, and the market potential for Islamic financial institutions in Aceh is very large because the majority of the population is Muslim. Therefore, Islamic financial institutions in Aceh must adapt sharia-based strategies to overcome challenges and take advantage of existing opportunities.

Keywords: Sharia Financial Institutions, Opportunities, Challenges

A. PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah merupakan bagian integral dari sistem keuangan global, telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa dasawarsa terakhir (Hassan & Aliyu, 2018). lembaga keuangan syariah berfokus pada prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam menyediakan produk dan layanan keuangan (Ayub et al., 2023). Dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, lembaga keuangan syariah mengusung nilai-nilai moral dan etika, menciptakan lingkungan keuangan yang memperhatikan kesejahteraan sosial dan ekonomi secara seimbang (Riyadi & Hilyatin, 2021).

Lembaga keuangan syariah tidak terbatas pada sektor perbankan saja, melainkan mencakup sektor lembaga keuangan nonbank, seperti koperasi syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya (Ahmad & Ishak, 2021). Transformasi ini telah menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan beragam, dalam merespons kebutuhan masyarakat yang semakin menghargai aspek etika dan syariah dalam aktivitas keuangan mereka (Sani, 2022).

Aset keuangan syariah global mencapai US\$3,96 triliun pada tahun 2021, menunjukkan peningkatan sebesar 16,76 persen dari tahun sebelumnya sebesar US\$3,39 triliun. Hal ini mencerminkan pertumbuhan yang solid dalam industri keuangan syariah seiring dengan pemulihan ekonomi global. Pertumbuhan tersebut diperkuat oleh perkembangan positif di pasar-pasar baru dan berkembang, seperti Asia Tengah dan Afrika Utara, termasuk negara-negara seperti Kazakhstan, Tajikistan, dan Aljazair. Penerimaan ekonomi global, diperkirakan industri keuangan syariah global akan terus tumbuh dan mencapai angka sekitar US\$5,90 triliun pada tahun 2026 (OJK, 2023).


Gambar 1
Pertumbuhan Aset Keuangan Syariah Global



Sumber: OJK, 2023

Pentingnya lembaga keuangan syariah juga tercermin dalam upaya beberapa negara untuk menciptakan regulasi yang jelas dalam mendukung perkembangan industri ini, termasuk Indonesia. Indonesia memperkuat identitas keuangan syariah dengan mengeluarkan regulasi terbaru yakni Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan-Pemisahan Unit Usaha Syariah pada Perbankan Syariah. Kebijakan dan regulasi tersebut menjadi landasan untuk mengoptimalkan kontribusi lembaga keuangan syariah terhadap pembangunan ekonomi dan keuangan secara global.

Gambar 2.
Perkembangan Entitas IKNB Syariah Tahun 2018-2022



Sumber: OJK, 2023

Pada akhir tahun 2022, terjadi penurunan sebesar -0,054% atau 5 entitas pelaku usaha pada entitas Industri Keuangan NonBank (IKNB) Syariah di Indonesia (OJK, 2023). Penurunan ini disebabkan oleh pengembalian izin usaha dan/atau pengembalian izin usaha karena *spin off* (Suryawadi, 2021). Reduksi jumlah entitas pelaku usaha terutama terjadi di sektor Perusahaan Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Penjaminan Syariah, Dana Pensiun Syariah, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Akan tetapi, prospek perkembangan IKNB Syariah masih tetap berada pada jalur yang bagus (Sukardi et al., 2019).

Aceh merupakan salah satu daerah yang memperoleh otonomi khusus, merujuk pada pemberian kewenangan dan hak istimewa yang lebih besar kepada provinsi Aceh dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahan (Ali, 2019). Konsep otonomi khusus ini diakui dan diatur oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) serta diimplementasikan melalui undang-undang yang bersifat khusus untuk Aceh (Simamora et al., 2021).

Salah satu poin penting terkait otonomi khusus di Aceh yaitu kewenangan untuk menerapkan hukum syariah dalam wilayahnya, yang mencakup bidang hukum pidana, peradilan agama, dan moralitas (Isa, 2014). Berdasarkan kewenangan tersebut, lembaga eksekutif dan legislatif Aceh membentuk Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Implikasi dari Qanun tersebut mengharuskan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Anzira et al., 2022).

Lembaga keuangan syariah di Aceh merupakan bagian integral dari sistem keuangan, menghadapi sejumlah tantangan dan peluang yang unik dalam mengembangkan model keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam (Yahya et al., 2023). Aceh

sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang mendapatkan otonomi khusus untuk menerapkan hukum syariah secara lebih luas, memberikan dinamika tersendiri bagi lembaga keuangan syariah di wilayah ini. Kondisi tersebut yang menjadi daya tarik akan pentingnya penelitian ini.

Penelitian yang hampir serupa sudah banyak dilakukan, seperti penelitian Zaianordin et al., (2016), meneliti peluang pembangunan dan pertumbuhan dengan mengidentifikasi tantangan bagi perbankan dan lembaga keuangan Islam di Malaysia. Penelitian lainnya dilakukan Saba et al., (2019), mengkaji peluang bagi lembaga keuangan Islam dan tantangan yang dihadapi lembaga keuangan syariah dalam mengimplementasikan solusi FinTech di Pakistan. Kemudian penelitian Alaeddin et al., (2021), menyoroti peluang dan tantangan yang dihadapi penerapan Teknologi Blockchain dalam industri keuangan Islam. Selanjutnya penelitian Grassa & Hassan (2015), mengkaji perkembangan dan kemungkinan prospek keuangan Islam di Perancis. Mayoritas penelitian yang disebutkan sebelumnya dilakukan di luar Indonesia.

Beberapa penelitian lainnya dilakukan di Indonesia, seperti penelitian Yahya et al., (2023), meneliti mengenai tantangan investasi di Aceh pasca berlakunya Qanun LKS. Selanjutnya penelitian Hakim (2021); Hidayat (2018); Irawan (2022); Suadi (2018), sama-sama meneliti peluang dan tantangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam menghadapi pasar bebas. Selanjutnya penelitian Ihsan (2022); Setiawan & Mugiyati (2023); Suganda (2023); Ulhaq & Fajar (2022), meneliti peluang dan tantangan lembaga keuangan syariah di era digital.

Penelusuran dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji peluang dan tantangan lembaga keuangan syariah di Aceh. Penelitian ini mengeksplorasi tantangan yang dihadapi lembaga keuangan syariah dan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh lembaga keuangan syariah di Aceh. Hal inilah yang membedakannya dengan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan baru bagaimana lembaga keuangan syariah dapat menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang tersedia, sehingga lembaga keuangan syariah semakin tumbuh dan berkembang di Aceh. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi landasan dasar bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengembangkan topik selanjutnya terkait fenomena di atas.

Adapun untuk mengkaji tantangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Aceh, indikator yang digunakan meliputi kepatuhan syariah, literasi keuangan, inovasi produk, regulasi, profitabilitas, sumber daya manusia, dan aksesibilitas pasar. Tantangan yang dihadapi mencakup menjaga keseimbangan antara profitabilitas dan kepatuhan syariah, meningkatkan edukasi masyarakat, mengembangkan produk kompetitif, menyesuaikan regulasi, meningkatkan efisiensi operasional, mengembangkan SDM yang kompeten, serta memperluas jangkauan layanan ke daerah terpencil.

B. KAJIAN PUSTAKA

Lembaga Keuangan Syariah Di Aceh

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan lembaga keuangan yang operasionalnya berdasarkan pada prinsip syariah yang harus menghindari unsur riba, gharar, maisir dan akad batil (Rismawati et al., 2023). Lembaga keuangan syariah merupakan suatu sistem lembaga keuangan yang dikembangkan berdasarkan syariah. Upaya pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam Islam untuk memungut atau

meminjam dengan bunga atau apa dikenal dengan riba dan larangan berinvestasi bagi usaha yang dikategorikan haram (Grassa, 2013).

Karakteristik Lembaga Keuangan syariah mencakup beberapa aspek esensial. *Pertama*, menghimpun dan menyalurkan dana harus berdasarkan fatwa Dewan Pengawas Syariah (DPS). *Kedua*, hubungan antara investor, pengguna dana, dan lembaga berdasarkan prinsip kemitraan, bukan sebagai debitur-kreditur. *Ketiga*, lembaga keuangan syariah tidak hanya *profit-oriented*, tetapi juga *falah-oriented*, menekankan kemakmuran dunia dan kebahagiaan di akhirat. *Terakhir*, lembaga keuangan syariah hanya boleh melakukan investasi halal dan tidak menimbulkan kemudharatan (Yusuf & Al Arif, 2015).

Lembaga keuangan berperan sebagai perantara keuangan antara rumah tangga dan pengusaha, memfasilitasi pengembangan tabungan, dan pembiayaan. Dalam intermediasi keuangan, lembaga keuangan syariah menghimpun dan menyalurkan dana berdasarkan kesepakatan pembayaran dan pelunasan. Lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan syariah, berfungsi sebagai entitas intermediasi yang strategis. Tugas utamanya melibatkan pengalihan aset, likuiditas, relokasi pendapatan, fasilitasi transaksi, dan menciptakan efisiensi dalam biaya transaksi. Dengan menyisihkan pendapatan dan mendukung persiapan masa depan, lembaga keuangan syariah menciptakan mekanisme yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dan memberikan kontribusi vital pada ekonomi dan keuangan masyarakat secara lebih inklusif (Soemitra, 2017).

Lembaga Keuangan Syariah dibentuk dengan tujuan mengembangkan entitas keuangan yang sehat, berlandaskan efisiensi, dan keadilan (Soediro & Meutia, 2018). Lebih lanjut tujuan tersebut mencakup peningkatan partisipasi masyarakat untuk mendukung usaha ekonomi rakyat, termasuk ekspansi lembaga keuangan syariah ke seluruh daerah. Kemudian, lembaga keuangan syariah bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia, mengurangi kesenjangan melalui peningkatan usaha, peluang kerja, dan pendapatan (Risfandy et al., 2023).

Lembaga keuangan syariah ikut berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ekonomi (Jamaluddin & Abdullah, 2019). Mereka tidak hanya berfokus pada penciptaan nilai ekonomi, tetapi juga mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata. Berpegang pada prinsip-prinsip syariah, lembaga keuangan syariah memberikan kontribusi positif terhadap ekosistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Namun, lembaga keuangan syariah juga menghadapi tantangan dan peluang di tengah globalisasi (Aladag, 2023). Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang keuangan syariah menjadi faktor kunci dalam memastikan pertumbuhan berkelanjutan lembaga keuangan syariah di era globalisasi ini.

Saat ini Aceh sedang melakukan perombakan besar-besaran dalam mengatur lembaga keuangan. Aceh telah mengeluarkan Qanun Peraturan Nomor 11 Tahun 2018 yang mengharuskan lembaga keuangan beroperasi dengan sistem ekonomi Islam. Bagi masyarakat Aceh, sistem ekonomi syariah merupakan sebuah kebutuhan kesejahteraan rakyat (Syamsuri et al., 2020). Semua lembaga keuangan di Aceh harus mematuhi semua peraturan ini dalam waktu 3 tahun terhitung sejak 4 Januari 2019 (Kurniawan et al., 2023).

Lembaga Keuangan Syariah di Aceh mencerminkan penerapan prinsip-prinsip keuangan Islam di tengah konteks budaya dan sosial Aceh yang kaya akan nilai-nilai Islam (Anzira et al., 2022). Aceh memiliki sejarah panjang sebagai pusat keislaman di Indonesia, dan lembaga keuangan syariah mendukung pengembangan ekonomi lokal dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah di Aceh menawarkan

berbagai produk dan layanan, seperti pembiayaan syariah dan tabungan berdasarkan prinsip bagi hasil. Pada tingkat lokal, lembaga ini juga berperan dalam membangun inklusivitas keuangan, memfasilitasi pembiayaan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, serta mengedepankan pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma Islam yang mendalam di masyarakat Aceh. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah di Aceh bukan hanya menjadi pilihan finansial tetapi juga mencerminkan integrasi erat antara prinsip syariah dan kearifan lokal dalam memajukan ekonomi dan masyarakat Aceh.

C. DATA DAN METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan berdasarkan pendekatan kualitatif melalui metode analisis deskriptif. Pengumpulan data yang relevan dilakukan untuk menjawab permasalahan penelitian melalui wawancara secara terstruktur terhadap informan yang terdiri dari OJK Aceh, Akademisi, dan DSN-MUI yang memahami seluk beluk lembaga keuangan syariah di Aceh. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan langkah-langkah yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan triangulasi data untuk disimpulkan (Miles & Huberman, 1994).

Data Wawancara diperkuat dengan data sekunder untuk meninjau studi literatur dalam membangun landasan teori yang berkaitan langsung dengan permasalahan dalam penelitian atau kerangka konseptual. Kegiatan tersebut dilakukan dengan membaca buku referensi, jurnal penelitian, artikel dan pencarian di internet dengan mengakses website-website yang berkaitan dengan pembahasan penelitian (Sugiyono, 2016).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh dimulai sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999. Legalitas tersebut diperkuat dengan disahkannya Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, kemudian diturunkan berupa Qanun Nomor 8 Tahun 2004. Keberadaan Undang-undang No. 11 Tahun 2006 memberikan peluang dan kebebasan kepada masyarakat Aceh untuk menjalankan pelaksanaan syariat Islam. Hal tersebut juga menginspirasi masyarakat Aceh untuk menerapkan qanun Lembaga Keuangan Syariah (Umuri et al., 2023).

Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah tidak semudah yang dibayangkan. Pada tataran aplikatif, kehadiran lembaga keuangan syariah menuai pro dan kontra sehingga sering mendapat klaim bahwa penerapan syariat Islam dalam bidang ekonomi sulit diterapkan dan masih jauh dari harapan. Harapan untuk menerapkan syariat secara komprehensif bukanlah sesuatu yang mudah, apalagi kecenderungan era globalisasi dan Islamophobia yang tinggi telah membuat kita sulit untuk mencapai tujuan tersebut (Rismawati et al., 2023).

Tantangan di Provinsi Aceh semakin rumit dengan maraknya kampanye yang menyudutkan Islam melalui tuduhan palsu. Fenomena ini tidak hanya menciptakan kebencian terhadap agama Islam, tetapi juga memunculkan Islamophobia yang mengakibatkan sebagian masyarakat merasa enggan untuk mengadopsi syariah sebagai pedoman hidup. Kondisi ini juga ikut berdampak pada kehadiran lembaga keuangan syariah di Aceh. Kesulitan tersebut memperlihatkan perlunya sinergi yang lebih baik antara aspek ibadah dan muamalat dalam penerapan syariat Islam.

Meskipun industri keuangan dan perbankan Islam di Aceh mengalami pertumbuhan besar beberapa tahun terakhir, namun industri ini menghadapi tantangan yang cukup besar seperti:

Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas

Sumber daya manusia yang berkualitas memegang peranan penting dalam pembangunan dan keberhasilan industri apa pun. Termasuk lembaga keuangan syariah terdapat kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional yang berpengalaman dalam hukum Islam serta ekonomi dan keuangan kontemporer Islam (Desai, 2016). Selain itu belum terpenuhinya sumber daya manusia pada tingkat ahli ekonomi Islam dan kekurangan sarjana syariah yang berpengalaman dalam keuangan Islam (Azmi, 2020). Sekolah bisnis dan agama sekolah harus menawarkan kualifikasi keuangan Islam bekerja sama dengan pakar industri untuk menciptakan generasi ahli dan profesional syariah. Institusi akademis juga harus didorong untuk mendirikan pusat-pusat keunggulan bagi pendidikan industri keuangan Islam (Arif, 2019).

Kurangnya sumber daya manusia di lembaga keuangan merupakan tantangan serius yang dapat mempengaruhi kinerja dan pertumbuhan sektor keuangan (Andrei et al., 2018; Soumena et al., 2023). Fenomena ini dapat muncul dari beberapa faktor, dan penanganannya memerlukan pendekatan yang holistik. Kurangnya SDM dalam lembaga keuangan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti cepatnya perkembangan industri keuangan, perubahan teknologi, dan ketatnya persaingan (Kovalenko et al., 2019). Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kompleksitas produk keuangan modern meningkatkan permintaan akan SDM yang berkualitas. Sementara itu, perubahan teknologi memerlukan kehadiran SDM yang memiliki pemahaman mendalam tentang inovasi digital dan keamanan informasi.

Kurangnya SDM dapat berdampak negatif pada beberapa aspek lembaga keuangan, termasuk efisiensi operasional, pelayanan pelanggan, dan inovasi produk. Keterbatasan SDM dapat memperlambat proses pengambilan keputusan, meningkatkan tingkat kesalahan, dan menghambat kemampuan lembaga untuk memenuhi tuntutan pasar yang terus berubah. Pada tingkat lebih luas, implikasi kurangnya SDM juga dapat merugikan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Lembaga keuangan yang tidak memiliki SDM yang memadai dapat kesulitan menyediakan layanan yang diperlukan untuk mendukung aktivitas bisnis dan investasi (Berman et al., 2021).

Pengembangan SDM dalam industri keuangan syariah menjadi suatu hambatan yang kompleks dan tidak mudah diatasi, termasuk di Aceh. Proses penyelesaiannya memerlukan waktu yang cukup lama dan upaya yang berkelanjutan agar dapat menghasilkan SDM syariah yang berkualitas. Upaya untuk memenuhi kebutuhan SDM, lembaga keuangan syariah sebaiknya dimulai dengan persiapan pemasok utama tenaga kerja, yaitu melalui lembaga pendidikan tinggi atau institusi pendidikan lainnya yang memberikan pemahaman mengenai lembaga keuangan syariah (Muhammad & Nugraheni, 2022). Tujuan dari langkah ini adalah agar terbentuknya SDM yang mampu memahami aspek-aspek perbankan syariah secara menyeluruh.

Selain itu, perlu diakui bahwa perguruan tinggi atau lembaga pendidikan memiliki peran penting sebagai penyedia pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam industri keuangan syariah. Oleh karena itu, kerjasama yang erat antara industri keuangan

syariah dan lembaga pendidikan harus diperkuat guna memastikan bahwa lulusan memiliki kualitas yang sesuai dengan kebutuhan industri tersebut.

Mengatasi permasalahan tersebut diperlukan strategi yang holistik dan terencana. Peningkatan komunikasi dan kerjasama antara pelaku industri keuangan syariah, lembaga pendidikan, dan akademisi perlu ditingkatkan. Selain itu, perlu adanya pengembangan kurikulum yang relevan dengan tuntutan industri keuangan syariah serta pemberian pelatihan tambahan kepada akademisi agar mereka dapat memberikan pembelajaran yang efektif kepada calon praktisi keuangan syariah.

Keberadaan Lembaga Keuangan Syariah di Aceh Masih Terbatas

Semenjak diberlakukan Qanun lembaga keuangan syariah, setiap lembaga keuangan harus beroperasi secara syariah. Kondisi ini bukanlah menjadi sesuatu yang dipermasalahkan. Hambatan yang dialami oleh LKS masih kurangnya kehadiran lembaga keuangan syariah, baik berupa perbankan, pegadaian, asuransi, koperasi, dan lainnya.

Keterbatasan infrastruktur dapat mempengaruhi pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Aceh. Infrastruktur yang memadai, seperti sistem perbankan dan teknologi informasi yang mendukung keuangan syariah, diperlukan untuk memfasilitasi operasional lembaga keuangan yang berlandaskan syariah. Dalam rangka mengatasi keterbatasan ini, kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan komunitas perlu diperkuat. Peningkatan pemahaman melalui kampanye edukasi, pembangunan infrastruktur yang mendukung, dan pembaruan regulasi yang memihak keuangan syariah dapat menjadi langkah-langkah strategis untuk memperluas keberadaan lembaga keuangan syariah di Aceh. Dengan demikian, potensi ekonomi dan keuangan syariah di wilayah ini dapat lebih maksimal digali untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Penyebab masih kurang meratanya lembaga keuangan syariah di Aceh karena kondisi ekonomi dan investasi (Yahya et al., 2023). Kondisi ekonomi dan ketersediaan investasi memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan lembaga keuangan syariah di suatu daerah, termasuk di Aceh. Kondisi ekonomi yang stabil dan ketersediaan investasi dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan syariah, sementara ketidakpastian ekonomi dapat menjadi tantangan serius. Ketidakpastian ekonomi dapat menyebabkan penurunan investasi karena investor menjadi enggan mengambil risiko. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan lembaga keuangan syariah yang memerlukan dana untuk ekspansi dan pembiayaan.

Kurangnya Investor pada Lembaga Keuangan Syariah

Tantangan yang dihadapi lembaga keuangan syariah dalam rangka peningkatan investasi di Aceh adalah infrastruktur yang belum memadai. Infrastruktur yang sangat dibutuhkan saat ini adalah digitalisasi dan teknologi informasi. Perkembangan teknologi menuntut para pelaku usaha untuk melengkapi kegiatan usahanya dengan memanfaatkan teknologi, termasuk teknologi finansial.

Saat ini transaksi keuangan berbasis digital semakin meningkat pesat. Oleh karena itu, untuk mendukung kegiatan lembaga keuangan syariah di Aceh, ketersediaan infrastruktur yang memadai seperti internet, dan teknologi informasi yang memadai mutlak diperlukan. Untuk itu lembaga keuangan masih perlu penyesuaian dengan financial technology agar kegiatan keuangan dapat terlaksana secara maksimal.

Kurangnya infrastruktur pada kegiatan lembaga keuangan syariah di Aceh juga menjadi keluhan investor. Hal ini merupakan contoh banyaknya kendala yang dihadapi investor ketika berinvestasi pada lembaga keuangan syariah di Aceh. Kurangnya infrastruktur menjadi faktor paling signifikan yang menyebabkan lemahnya pertumbuhan ekonomi di Aceh, yang berdampak pada lembaga keuangan syariah (Zubair, 2016).

Kurangnya investor pada lembaga keuangan syariah dikaitkan dengan tantangan yang dihadapi oleh lembaga tersebut akibat keberadaan nasabah yang bermasalah. Sumber terpercaya menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah menghadapi berbagai masalah terkait risiko dan keamanan dalam mengelola investasi mereka, yang pada gilirannya mempengaruhi minat investor untuk terlibat dalam produk dan layanan keuangan syariah.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan kurangnya investor adalah tingginya risiko kredit dan kegagalan pembayaran oleh sebagian nasabah. Lembaga keuangan syariah seringkali berfokus pada prinsip keadilan dan keberlanjutan ekonomi, sehingga mereka mungkin lebih cenderung memberikan pembiayaan kepada nasabah yang memiliki risiko kredit lebih tinggi atau terlibat dalam sektor usaha yang rentan. Hal ini dapat meningkatkan risiko investasi bagi lembaga keuangan syariah dan membuat investor enggan berpartisipasi.

Selain itu, masalah ketidakpatuhan atau kesalahan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip syariah juga menjadi hambatan. Jika lembaga keuangan syariah tidak dapat mematuhi prinsip-prinsip tersebut dengan ketat, investor dapat merasa tidak yakin terkait integritas dan keberlanjutan operasional lembaga tersebut. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan praktik keuangan syariah juga dapat merugikan citra lembaga di mata investor.

Tingginya tingkat risiko operasional dan ketidakpastian hukum juga dapat mempengaruhi minat investor (Lisdayanti & Hakim, 2021). Kondisi ini dapat menciptakan ketidakpastian terkait perlindungan hukum atas investasi mereka, terutama jika lembaga keuangan syariah tidak dapat memberikan jaminan yang memadai atau jika peraturan dan perlindungan hukum di negara tertentu kurang mendukung.

Upaya pencegahan dan mitigasi risiko terhadap nasabah yang bermasalah menjadi kunci untuk menarik lebih banyak investor ke dalam lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah perlu meningkatkan proses evaluasi risiko dan manajemen nasabah, serta memperkuat tata kelola dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Lubis & Mutthaqin, 2024). Peningkatan transparansi dalam pelaporan keuangan dan kinerja operasional juga penting untuk membangun kepercayaan investor.

Selain itu, penyuluhan dan pendidikan kepada investor potensial mengenai manfaat dan keunggulan investasi di lembaga keuangan syariah dapat memperluas pemahaman mereka dan mereduksi ketidakpastian. Mendorong inovasi produk keuangan syariah yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar juga dapat meningkatkan daya tarik investasi.

Masih Rendahnya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Dibandingkan Nasional

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah indikator yang mengukur sejauh mana lembaga keuangan menggunakan dana yang diterimanya dari nasabah untuk memberikan pembiayaan (Elliyana et al., 2020). Tingkat FDR yang rendah dapat mengindikasikan bahwa lembaga keuangan kurang memanfaatkan dana yang dimilikinya untuk

memberikan pembiayaan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

Terdapat fakta menarik bahwa FDR lembaga keuangan syariah di Aceh masih relatif rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional (Yulianti, 2015). Hal ini mungkin dapat dijelaskan oleh beberapa faktor, seperti: *Pertama*, karakteristik ekonomi lokal dapat memainkan peran penting dalam menentukan FDR. Jika Aceh memiliki tingkat permintaan pembiayaan yang rendah atau jika kebijakan dan preferensi masyarakat lebih mengarah pada simpanan daripada pembiayaan, FDR dapat menjadi rendah. Selain itu, ketidakpastian ekonomi, khususnya terkait dengan sektor-sektor yang mendukung pembiayaan, dapat mempengaruhi minat lembaga keuangan untuk memberikan pembiayaan.

Kedua, tingkat literasi keuangan dan pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan syariah ikut berpengaruh. Jika masyarakat Aceh kurang akrab dengan prinsip-prinsip dan manfaat produk keuangan syariah, maka mereka lebih cenderung untuk menyimpan uang daripada menginvestasikannya melalui pembiayaan syariah.

Ketiga, dukungan regulasi dan infrastruktur keuangan syariah dapat memainkan peran dalam membentuk FDR. Jika infrastruktur dan peraturan yang mendukung pembiayaan syariah belum sepenuhnya terwujud, maka lembaga keuangan syariah menghadapi hambatan dalam meningkatkan FDR.

Untuk mengatasi rendahnya FDR di Aceh, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan literasi keuangan dan pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan syariah (Pamuji & Supandi, 2021). Pemberdayaan melalui edukasi dan promosi produk keuangan syariah dapat menjadi strategi yang efektif. Selain itu, lembaga keuangan syariah dan pemerintah perlu bekerja sama untuk menciptakan regulasi yang mendukung serta meningkatkan infrastruktur keuangan syariah di Aceh. Meningkatnya pemahaman masyarakat, dukungan infrastruktur, dan kebijakan yang mendukung, diharapkan FDR lembaga keuangan syariah di Aceh dapat meningkat. Hal ini akan memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi daerah dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pembiayaan syariah, menciptakan dampak positif dalam perkembangan sektor keuangan syariah di Aceh.

Peluang Lembaga keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah baik bank maupun nonbank memiliki prospek yang sangat menjanjikan (Solihin, 2023). Aset yang dimiliki industri keuangan syariah terus menunjukkan signifikan dan pertumbuhan yang konsisten. Diperkirakan memang ada potensi ekspansi syariah yang signifikan, seperti perbankan, asuransi syariah, dan sejenisnya industri keuangan syariah lainnya di tahun-tahun mendatang. Perkiraan ini didasarkan pada apa yang sedang berlangsung pengembangan industri keuangan syariah, khususnya di daerah seperti Aceh, yang memiliki mengadopsi sistem keuangan syariah untuk semua lembaga keuangan (Soumena et al., 2023).

Aceh sebagai daerah potensial memiliki peluang besar untuk menggerakkan roda ekonomi yang dapat memberikan dampak positif pada lembaga keuangan syariah. Berbagai sektor perdagangan menjadi fokus utama pengembangan ekonomi di Aceh, termasuk halal food, pariwisata halal, busana muslim, industri kreatif, dan UMKM. Pengelolaan sektor halal food di Aceh dapat memanfaatkan kekayaan alam untuk menghasilkan produk makanan halal yang berkualitas tinggi. Begitu juga pariwisata halal

dapat dikembangkan dengan mempromosikan keindahan alam, kearifan lokal, dan fasilitas ramah Muslim. Sementara itu, potensi busana muslim Aceh dapat diolah menjadi industri yang inovatif dan berdaya saing tinggi. Industri kreatif, seperti seni dan kerajinan tradisional, juga memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, dukungan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal akan menciptakan lapangan kerja, mendorong kemandirian ekonomi masyarakat yang dapat berdampak pada penguatan sektor keuangan syariah. Berikut beberapa peluang terhadap pengembangan lembaga keuangan syariah, yaitu:

Regulasi Lembaga Keuangan Syariah Bersifat Top-Down

Regulasi Lembaga Keuangan Syariah yang bersifat top-down merujuk pada pendekatan regulasi yang berasal dari tingkat pemerintah pusat dan kemudian diterapkan ke tingkat lembaga keuangan syariah di bawahnya. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki peran sentral dalam merumuskan kebijakan dan pedoman yang mengatur operasional serta prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi oleh lembaga keuangan syariah. Regulasi ini mencakup aspek-aspek seperti prinsip syariah, pengawasan, kepatuhan, dan pelaporan keuangan. Kebijakan ini memiliki dampak signifikan terhadap struktur, operasi, dan penerapan prinsip-prinsip syariah di lembaga keuangan syariah. Penerapan regulasi top-down ini bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai dengan norma-norma syariah yang ditetapkan oleh pemerintah (Mizushima, 2014).

Peluang bagi lembaga keuangan syariah di Aceh sangat terbuka lebar dengan adanya regulasi Lembaga Keuangan Syariah bersifat top-down (Yunus, 2019). Provinsi Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariah secara lebih ketat dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia, memiliki keunggulan dalam mendukung pertumbuhan lembaga keuangan syariah. Regulasi top-down memberikan kerangka kerja yang jelas dan mendukung penuh implementasi prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas keuangan.

Adanya regulasi mengenai lembaga keuangan syariah, Aceh memiliki peluang untuk memperluas dan mengoptimalkan layanan mereka, baik dalam bentuk perbankan, asuransi, maupun lembaga keuangan non-bank. Salah satu peluang utama adalah meningkatnya permintaan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pendekatan top-down memastikan bahwa regulasi dan pengawasan yang ketat diterapkan, sehingga lembaga keuangan syariah dapat menjadi pilihan yang lebih menarik bagi konsumen yang menginginkan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah dalam bertransaksi.

Selain itu, regulasi top-down juga dapat memberikan kepastian hukum dan keamanan bagi lembaga keuangan syariah di Aceh. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga tersebut, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan nasabah dan investasi. Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah di Aceh dapat memanfaatkan situasi ini untuk mengembangkan inovasi produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat Aceh.

Model regulasi seperti ini menciptakan peluang untuk kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dengan pemerintah dan lembaga lainnya di Aceh. Kerjasama ini dapat mencakup pengembangan program-program ekonomi syariah, pelatihan keuangan syariah, dan berbagai inisiatif lainnya yang mendukung pertumbuhan sektor keuangan

syariah di daerah tersebut. Dengan adanya dukungan pemerintah dan kerjasama lintas sektor, lembaga keuangan syariah di Aceh dapat memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam mendukung ekonomi syariah lokal.

Akan tetapi untuk mengoptimalkan peluang ini, lembaga keuangan syariah di Aceh juga perlu memastikan bahwa mereka mematuhi regulasi dengan seksama, meningkatkan tata kelola perusahaan, dan terus meningkatkan kualitas layanan. Selain itu, edukasi masyarakat mengenai keuangan syariah juga menjadi kunci untuk memastikan pemahaman yang baik dan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah di Aceh dapat mengambil manfaat penuh dari regulasi top-down dan berkontribusi secara signifikan terhadap perkembangan ekonomi syariah di daerah ini.

Potensi Pasar yang Luas

Potensi pasar lembaga keuangan syariah di Aceh dengan mayoritas beragama Islam sangat menjanjikan. Faktor utama yang mendukung potensi ini adalah tingginya kesadaran dan kepatuhan masyarakat Aceh terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah yang bersumber dari ajaran Islam. Sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan hukum syariah secara lebih ketat, Aceh menciptakan lingkungan yang sangat kondusif untuk pertumbuhan lembaga keuangan syariah (Safitri et al., 2021).

Mayoritas penduduk Aceh yang mengidentifikasi diri sebagai umat Islam menyebabkan permintaan yang signifikan terhadap produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Larangan terhadap riba (bunga), spekulasi (maisir), dan praktik keuangan konvensional lainnya menciptakan pangsa pasar yang potensial bagi lembaga keuangan syariah untuk memberikan solusi keuangan yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah kepada masyarakat.

Potensi pasar lembaga keuangan syariah di Aceh tidak hanya tercermin dari mayoritas penduduknya yang beragama Islam, tetapi juga dari tingginya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah yang bersumber dari ajaran Islam (Nurmawanadilah et al., 2024). Kondisi ini membuka pintu lebar bagi lembaga keuangan syariah untuk berkembang. Aceh menjadi daerah yang unik sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan hukum syariah secara lebih ketat, menciptakan lingkungan yang sangat kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan syariah.

Mayoritas penduduk Aceh yang mengidentifikasi diri mereka sebagai umat Islam memberikan dampak signifikan terhadap permintaan terhadap produk dan layanan keuangan syariah. Larangan terhadap riba, spekulasi, dan praktik keuangan konvensional lainnya menciptakan pangsa pasar yang substansial bagi lembaga keuangan syariah. Masyarakat Aceh, yang umumnya sangat memahami dan menghargai nilai-nilai Islam, cenderung mencari alternatif keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, dan ini menciptakan peluang besar bagi lembaga keuangan syariah untuk memberikan solusi keuangan yang halal dan sesuai dengan prinsip Islam.

Selain itu, kebijakan penerapan hukum syariah yang ketat di Aceh memberikan kepastian hukum yang kuat bagi lembaga keuangan syariah (Syamsuri et al., 2021). Dengan regulasi yang jelas dan mendukung, lembaga keuangan syariah dapat beroperasi dalam lingkungan yang stabil dan terjamin. Hal ini menjadi daya tarik tambahan bagi investor dan

pemangku kepentingan, menciptakan landasan yang kuat untuk pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Aceh.

Adanya larangan terhadap riba yang sering dianggap sebagai praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam, mendorong masyarakat Aceh untuk mencari alternatif pembiayaan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam (Safira & Isnaini, 2023). Kondisi ini menciptakan peluang bagi lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan produk pembiayaan yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan lokal. Pendekatan ini tidak hanya akan memenuhi kebutuhan finansial masyarakat, tetapi juga dapat memberikan kontribusi positif terhadap pemberdayaan ekonomi di tingkat lokal.

Dalam rangka meningkatkan potensi pasar, lembaga keuangan syariah di Aceh juga dapat memprioritaskan edukasi dan sosialisasi mengenai keuangan syariah. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap manfaat dan prinsip-prinsip keuangan syariah dapat memperluas penerimaan dan partisipasi mereka dalam produk dan layanan yang ditawarkan. Upaya ini dapat dilakukan melalui program-program pendidikan keuangan, seminar, dan kampanye informasi yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat Aceh.

Secara keseluruhan, potensi pasar lembaga keuangan syariah di Aceh sangat besar dan menjanjikan. Dengan landasan keagamaan yang kuat, lingkungan hukum yang mendukung, dan kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah, Aceh dapat menjadi model bagi pengembangan lembaga keuangan syariah yang sukses dan berkelanjutan di Indonesia.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini secara empiris mengkaji mengenai tantangan dan peluang lembaga keuangan syariah di Aceh. Hasil wawancara dengan para informan menyebutkan bahwa terdapat beberapa tantangan yang dihadapi lembaga keuangan syariah di Aceh seperti: *Pertama*, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Kekurangan kualifikasi di bidang hukum Islam, ekonomi Islam, dan keuangan Islam perlu diatasi dengan melibatkan lembaga pendidikan tinggi dan industri. SDM yang tidak memadai dapat menghambat efisiensi operasional, pelayanan pelanggan, dan inovasi produk, serta merugikan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. *Kedua*, keberadaan lembaga keuangan syariah di Aceh masih terbatas, dikarenakan kondisi ekonomi dan investasi yang belum merata. Selain itu, kurangnya infrastruktur, khususnya dalam digitalisasi dan teknologi informasi, membatasi kemajuan lembaga keuangan syariah. *Ketiga*, kurangnya investor pada lembaga keuangan syariah di Aceh terkait dengan risiko kredit, ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah, dan tingkat risiko operasional yang tinggi. *Keempat*, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) lembaga keuangan syariah di Aceh masih relatif rendah dibandingkan rata-rata nasional.

Selain banyaknya tantangan yang dihadapi, lembaga keuangan syariah di Aceh juga memiliki peluang besar sebagai pusat ekonomi syariah, terutama dalam sektor halal food, pariwisata halal, busana muslim, industri kreatif, dan UMKM. Beberapa peluang lembaga keuangan syariah di Aceh seperti: *Pertama*, regulasi lembaga keuangan syariah yang bersifat top-down memberikan kepastian hukum dan dukungan penuh dari pemerintah untuk pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Aceh. *Kedua*, potensi pasar lembaga keuangan syariah di Aceh sangat besar karena mayoritas penduduknya muslim yang sadar akan prinsip keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah di Aceh harus mengadaptasi strategi berbasis syariah untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A., & Ishak, M. S. I. (2021). Shari'ah Governance of Islamic Non-Banking Financial Institutions in Malaysia: A Conceptual Review. *The Journal of Management Theory and Practice (JMTP)*, 2(1), 70–77. <https://doi.org/10.37231/jmtp.2021.2.1.91>
- Aladag, Ö. F. (2023). International strategies of islamic financial institutions: current challenges and future trends. *Kocatepe İslami İlimler Dergisi*, 6(Özel Sayı), 202–216.
- Alaeddin, O., Dakash, M. Al, & Azrak, awfik. (2021). Implementing the Blockchain Technology in Islamic Financial Industry: Opportunities and Challenges. *Journal of Information Technology Management*, 13(3).
- Ali, A. S. (2019). Analisis Pengelolaan Harta Waqaf Di Kota Banda Aceh. *Akbis: Media Riset Akuntansi Dan Bisnis*. <http://jurnal.utu.ac.id/jakbis/article/view/1383>
- Alidar, E. M. K. (2024). The Shared Values of Sharia Banking: Non-Muslims Under the Qanun on Islamic Financial Institutons in Aceh. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 24(1), 185-197.
- Andrei, J. V., Panait, M., & Voica, C. (2018). Challenges and Approaches for the Corporate Social Responsibility And Human Resource Management In The Financial Sector. *Economics, Management & Financial Markets*, 13(3).
- Anzira, R., Farma, J., & Umuri, K. (2022). Analisis Persepsi dan Dampak Penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah pada Perbankan Di Aceh. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 75–85. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v14i1.1093>
- Arif, Z. (2019). Optimalisasi Peluang Dan Tantangan Ekonomi Islam Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(1), 89–99.
- Berman, E. M., Bowman, J. S., West, J. P., & Van Wart, M. R. (2021). *Human resource management in public service: Paradoxes, processes, and problems*. CQ Press.
- Desai, M. I. E. (2016). Islamic Finance–Opportunities and Challenges. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 33(1), 86–90.
- Elliyana, E., Bachtiar, I. H., & Ramadani, D. P. (2020). Effect of Financing to Deposit Ratio (FDR) and of Financing To Asset Ratio (FAR) Against Non-Performing Financing (NPF) at the Branch Office of Bank Rakyat Indonesia Syariah Makassar. *International Journal of Business Education and Management Studies (JBEMS) Vol*, 5.
- Grassa, R. (2013). Shariah supervisory system in Islamic financial institutions: New issues and challenges: A comparative analysis between Southeast Asia models and GCC models. *Humanomics*, 29(4), 333–348.
- Grassa, R., & Hassan, M. K. (2015). Islamic Finance in France: Current State, Challenges and Opportunities. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1).
- Hakim, A. (2021). Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Indonesia Pada Era Pasar Bebas Asean. *Jurnal Keislaman*, 2(2), 217–237. <https://doi.org/10.54298/jk.v2i2.3387>
- Hamsa, A., & Ramly, A. (2022). Determinants of Financial Literacy on Micro Waqf Banks in Aceh. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 11(1), 229-250.

- Hidayat, Y. R. (2018). Analisis Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Untuk Meningkatkan Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(2), 13–32. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i2.3755>
- Ihsan, R. (2022). Peluang dan Tantangan Penggunaan Blockchain Technology pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(03), 1037–1049.
- Irawan, D. (2022). Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Menghadapi Mea (Masyarakat Ekonomi Asean). *Jurnal Signaling*, 11(2), 47–57.
- Isa, A. G. (2014). Implementation of Islamic Shariah In The Framework of Special Autonomy: Assessment Study in the Province of Aceh. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 38(1).
- Jamaluddin, J., & Abdullah, M. W. (2019). The Role of Sharia Financial Institution to Empowering SMEs. *Jurnal Iqtisaduna*, 155–169.
- Kovalenko, V. V, Bolgar, T. M., Yevtushenko, O. A., & Pestovska, Z. S. (2019). Competitiveness of banks in the modern conditions of financial market development. *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*, 2(29), 3–12.
- Kurniawan, R., Sukmana, E. T., & Dakhoir, A. (2023). Transformation of Sharia Financial Institutions The Case of Aceh: Politics, Strategy and Implementation. *Finansia: Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 131–152.
- Lisdayanti, R., & Hakim, L. (2021). Pengaruh Pengetahuan Investasi Syariah Produk Investasi Syariah Dan Modal Minimal Mahasiswa Terhadap Minat Investasi Bank Syariah Dengan Risiko Investasi Sebagai Variabel Intervening Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri Kota Surabaya. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 13–28.
- Lubis, N. R., & Mutthaqin, M. S. (2024). Relevansi Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Konteks Perbankan Syariah. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(4), 2699–2711.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis*. Sage Publications.
- Mizushima, T. (2014). Corporate governance and Shariah governance at Islamic financial institutions: Assessing from current practice in Malaysia. *Reitaku Journal of Interdisciplinary Studies*, 22(1), 59–84.
- Muhammad, R., & Nugraheni, P. (2022). Sustainability of Islamic banking human resources through the formulation of an islamic accounting curriculum for higher education: indonesian perspective. *SAGE Open*, 12(1), 21582440221079840.
- Nurmawanadilah, D., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2024). *Bank Aceh Syariah: Studi Pustaka (Library Research) dan Bibliometrik VOSviewer*.
- OJK. (2023). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022.
- Pamuji, A. E., & Supandi, A. F. (2021). Strategi Penguatan Industri Keuangan Syariah di Era MEA. *Finansha: Journal of Sharia Financial Management*, 2(2), 92–107.

- Risfandy, T., Saktiawan, B., Putri, V. A., Fadli, A. O., & Pratiwi, D. I. (2023). *Institusi Dan Pasar Keuangan: Ekonomi Digital Dan Keuangan Syariah*. Deepublish.
- Rismawati, R., Mahfud, M., Susiana, S., Hafliyah, T., Sautunnida, L., & Jeumpa, I. K. (2023). The Policies of Conventional Financial Institutions in Implementing Sharia Financial Institutions Procedures in Aceh. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(8), 273–280.
- Riyadi, S., & Hilyatin, D. L. (2021). Transformasi Ekonomi Islam dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 43. <https://doi.org/10.24235/jm.v6i1.8100>
- Ramly, A., & Fahlauddin, F. (2022). Analisis Literasi Keuangan pada Mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. *Bertuah*, 3(1), 37-53.
- Ramly, A., & Hamsa, A. (2023). PUBLIC PREFERENCE FOR MICRO WAQF BANKS: AN EFFORT TO INCREASE COMMUNITY BUSINESS. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Islam*, 9(2).
- Saba, I., Kouser, R., & Chaudhry, I. S. (2019). Fintech and Islamic Finance-challenges and Opportunities. *Review of Economics and Development Studies*, 5(4), 581–590. <https://doi.org/10.26710/reads.v5i4.887>
- Safira, S., & Isnaini, W. R. (2023). Penyelesaian Permasalahan Bank Syariah Indonesia di Aceh Dengan Manajemen Menurut Agama Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(4), 202–221.
- Safitri, R., Anzaikhan, M., & Anzely, R. (2021). Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah Dalam Konversi Perbankan Syariah Di Aceh. *EKOMBIS: JURNAL FAKULTAS EKONOMI*, 7(2), 30–41.
- Sani, A. (2022). The Urgency Of Sharia Economic Transformation In Facing The Global Economy. *El-Qish: Journal of Islamic Economics*, 2(2), 126–138. <https://doi.org/10.33830/elqish.v2i2.3596.2022>
- Setiawan, J. A., & Mugiyati, M. (2023). Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Indonesia Dalam Mempertahankan Eksistensi di Era Digital. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(1), 834–845. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.2396>
- simamora, B., Asnawi, E., & Andrizal. (2021). Otonomi Khusus Terhadap Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Analisis Hukumm (JAH)*, 4(2).
- Soediro, A., & Meutia, I. (2018). Maqasid sharia as a performance framework for Islamic financial institutions. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 70–86.
- Soemitra, A. (2017). *Bank & lembaga keuangan syariah*. Prenada Media.
- Solihin, S. (2023). Pembentukan Pranata Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Di Indonesia. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 3(1), 85–93.
- Soumena, F. Y., Anwar, A. I., Arsyad, R., Laming, R. F., & Bahasoan, A. N. (2023). Institutional framework and regulatory challenges in the development of the sharia financial sector in Indonesia: a political economy perspective. *Jurnal Ar-Ribh*, 6(2).
- SUADI, A. (2018). Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Era Pasar Bebas / Opportunities And Challenges Of Sharia Financial Institutions In

- Dealing With Free Market. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.1-22>
- Suganda, R. (2023). Analisis Terhadap Peluang dan Tantangan Perbankan Syariah Pada Era Digital. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3).
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.
- Sukardi, B., Fachrurazi, F., & Supriyanto, S. (2019). Sharia Maqashid's Inclusive Performance and Contribution to The Sharia Non-Bank Financial Industry in Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 283–310. <https://doi.org/10.21580/economica.2019.10.2.4325>
- Suryawadi, E. (2021). Analisa Kinerja Perusahaan Dalam Rangka Persiapan Spin Off Unit Usaha Syariah PT. Asuransi Adira Dinamika. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2), 499–511. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).7943](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).7943)
- Syamsuri, Akbar, R., Lahuri, S. bin, Kamaluddin, I., & Ghozali, M. (2020). The Jizyah Concept as the Source of Baitul Maal in Supporting the Country's Economy. *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*, 4(2).
- Syamsuri, S., Fadillah, N. H., Kusuma, A. R., & Jamal, J. (2021). Analisis Qanun (Lembaga Keuangan syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah di Aceh. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1705–1716.
- Ulhaq, M. Z., & Fajar, M. R. Al. (2022). Peluang dan Tantangan Bank Syariah Di Era Digital. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 5(1).
- Umuri, K., Syahrizal, T. M., Halim, H., & Farma, J. (2023). Qanun of Islamic Financial Institutions Implementation and Cooperatives Responses: Experience from Aceh. *Al-Buhuts*, 19(1), 19–38.
- Yahya, A., Yusri, Y., Adwani, A., Adli, M., & Jafar, M. (2023). Legal Study of Building Sharia-Based Investment in Aceh: The Challenges After the Enactment of the Qanun of Sharia Financial Institution. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7(2), 959–977.
- Yulianti, R. (2015). Pengaruh minat masyarakat Aceh terhadap keputusan memilih produk Perbankan Syariah di Kota Banda Aceh. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 2(1), 14–28.
- Yunus, F. M. (2019). *Syariat Islam Di Aceh Antara Harapan Dan Tantangan Global*.
- Yusuf, B., & Al Arif, M. N. R. (2015). *Manajemen sumber daya manusia di lembaga keuangan syariah*. Rajawali Pers.
- Zaianordin, N. A., Selvaraja, M., Man, N. Y., & Hoong, L. S. (2016). Challenges And Opportunities Of Islamic Banking And Financial Institutions In Malaysia. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 10(1).
- Zubair, M. K. (2016). Analisis Faktor-Faktor Sustainability Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 9(2), 201–226.